



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

Disusun dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia



2026

KATA PENGANTAR

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dilatarbelakangi oleh perubahan struktur demografi yang semakin menua (*ageing population*) di Kota Banjarbaru, serta belum tersedianya instrumen hukum daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan dan pemberdayaan warga lanjut usia.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan dokumen ini mengintegrasikan data kependudukan dan sosial terbaru Kota Banjarbaru, kajian teoretis tentang kesejahteraan lanjut usia, evaluasi terhadap praktik dan program eksisting yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun daerah lain, sebagai bahan pembanding (*best practice*).

Besar harapan kami agar Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan akademik yang memadai bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan, karakteristik, dan kondisi riil warga lanjut usia di Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoretis	7
1. Konsep Lanjut Usia dan Kesejahteraan Lanjut Usia	7
2. Teori Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan	8
3. Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)	9
4. Teori Bonus Demografi Kedua (Second Demographic Dividend)	10
B. Praktik Empiris dan Kondisi Faktual di Kota Banjarbaru	11
1. Kondisi Demografi Kota Banjarbaru	11
2. Capaian dan Kondisi Faktual Pelayanan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru.....	12
3. Permasalahan dan Tantangan yang Masih Dihadapi	15
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Implikasi Penerapan Sistem Baru	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	18
A. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat	18
B. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	22
C. Kajian Perbandingan (<i>Best Practice</i>) dengan Daerah Lain.....	23
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	26
A. Landasan Filosofis.....	26
B. Landasan Sosiologis.....	28
C. Landasan Yuridis.....	30
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI .	33
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	33

B. Arah Pengaturan.....	34
C. Ruang Lingkup Materi yang Diatur.....	35
BAB VI PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Kota Banjarbaru Tahun 2025	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, termasuk Kota Banjarbaru di dalamnya, sedang menghadapi transformasi struktur demografi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia Indonesia diproyeksikan mencapai 65,82 juta jiwa atau 20,31 persen dari total populasi pada tahun 2045, sementara usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga meningkat dari sekitar 70 tahun pada 2015 menjadi 72 tahun pada 2024. Indonesia secara nasional telah memasuki fase aging population sejak tahun 2021, yaitu ketika proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas telah melampaui 10 persen dari total populasi nasional, dan pada tahun 2026 proporsi tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 12 persen atau sekitar 34 juta jiwa.

Fenomena penuaan penduduk ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 4.355.278 jiwa. Meskipun struktur penduduk Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi oleh usia muda dan produktif, dengan kelompok usia 40 hingga 55 tahun saja telah mencapai 22,55 persen dari total populasi, tren ini mengindikasikan bahwa dalam satu hingga dua dekade ke depan kelompok tersebut akan memasuki usia lanjut, sehingga beban dan kebutuhan layanan bagi lansia akan meningkat signifikan apabila tidak diantisipasi sejak saat ini melalui kebijakan yang terstruktur.

Kota Banjarbaru sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Provinsi Kalimantan Selatan—seiring dengan penetapannya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan—mengalami dinamika kependudukan yang khas. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru tercatat meningkat dari 253.442 jiwa pada Sensus Penduduk 2020 menjadi 258.753 jiwa pada tahun 2021, dan terus bertambah hingga mencapai 285.546 jiwa pada akhir tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang didorong oleh migrasi

masuk akibat pemindahan pusat pemerintahan provinsi ini turut mempengaruhi struktur usia penduduk, termasuk jumlah dan proporsi warga lanjut usia yang menetap maupun yang ikut bermigrasi ke Kota Banjarbaru.

Pemerintah Kota Banjarbaru sesungguhnya telah menunjukkan komitmen nyata dalam penanganan dan pemberdayaan lansia melalui berbagai program inovatif. Dinas Sosial Kota Banjarbaru bahkan telah ditetapkan sebagai pilot project penanganan lansia di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan program home care yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada lansia di tempat tinggal mereka, sebagai hasil kerja sama lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemandirian lansia di Kota Banjarbaru mencapai 98,59 persen, jauh melampaui target nasional sebesar 75 persen, dengan capaian skrining kesehatan lansia sebesar 68,89 persen dan seluruh puskesmas di Kota Banjarbaru telah memenuhi standar Puskesmas Santun Lansia dengan capaian 100 persen. Program pemberdayaan ekonomi dan sosial juga telah dikembangkan, antara lain melalui Sekolah Lansia Tangguh di wilayah Syamsudin Noor dan Bangkal, serta program SIDAYA (Lansia Berdaya) di Kelurahan Palam yang memberikan pelatihan keterampilan produktif berbahan purun.

Namun demikian, capaian-capaian tersebut hingga saat ini masih dilaksanakan dalam kerangka program kerja perangkat daerah dan kebijakan teknis, tanpa ditopang oleh payung hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah secara khusus. Penelusuran terhadap regulasi daerah Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa pengaturan mengenai lanjut usia sejauh ini hanya tersebar secara parsial dalam Peraturan Wali Kota tentang kelembagaan perangkat daerah, serta belum terdapat satu Peraturan Daerah pun yang secara spesifik dan komprehensif mengatur hak, kewajiban, mekanisme perlindungan, dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru. Kekosongan regulasi setingkat Peraturan Daerah ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain: program-program pelayanan lansia yang sudah berjalan baik (seperti home care, Posyandu Lansia, dan Sekolah Lansia Tangguh) rentan terhadap perubahan kebijakan jangka pendek karena tidak memiliki dasar hukum yang mengikat secara permanen; belum adanya kepastian hukum mengenai hak-hak lansia atas pelayanan, perlindungan, dan kesempatan

berperan dalam pembangunan; serta belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antara perangkat daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam upaya kesejahteraan lansia.

Pada tingkat nasional, kerangka hukum kesejahteraan lanjut usia telah cukup lama tersedia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang menegaskan pentingnya peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan perhatian, pelayanan, serta perlindungan terhadap lanjut usia menuju lansia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 pada tanggal 29 Mei 2026 dengan tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh” semakin menegaskan paradigma baru bahwa lansia bukan sekadar penerima layanan sosial (objek pembangunan), melainkan harus dipandang sebagai bagian penting dari kekuatan sosial masyarakat dan subjek pembangunan yang aktif. Paradigma inilah yang perlu diadopsi dan dituangkan secara konkret dalam kebijakan daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak (urgent) dan strategis. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan berkesinambungan bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lansia, memperkuat capaian program yang sudah berjalan baik, sekaligus menjadi instrumen untuk mengisi kesenjangan pelayanan yang masih ada, seperti perluasan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) bagi lansia yang menurut Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru masih menjadi tantangan untuk diperluas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia?

2. Mengapa pembentukan Peraturan Daerah merupakan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru, dan apa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukannya?
3. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru berdasarkan data dan fakta empiris terkini;
2. Merumuskan pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia;
3. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia, baik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, serta sebagai dokumen pertanggungjawaban akademik atas materi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan

perundang-undangan terkait perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia, baik secara hierarkis (UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah) maupun secara horizontal dengan membandingkan praktik baik (best practice) pengaturan di daerah lain.

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat terkait kondisi, kebutuhan, dan permasalahan lanjut usia di Kota Banjarbaru, melalui penelusuran data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru, serta pemberitaan resmi dan publikasi pemerintah lainnya yang relevan dan terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis nasional, dan literatur akademik mengenai kesejahteraan lanjut usia, serta penelusuran data dan dokumen resmi pemerintah (desk research) untuk memperoleh gambaran riil tentang kondisi demografi dan capaian program lanjut usia di Kota Banjarbaru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk merumuskan urgensi, arah, dan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Lanjut Usia dan Kesejahteraan Lanjut Usia

Secara yuridis, definisi lanjut usia di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Undang-Undang tersebut membedakan dua kategori lanjut usia, yaitu lanjut usia potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan

yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, dan lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sendiri sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Secara konseptual, kesejahteraan lanjut usia dipahami sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia yang meliputi aspek spiritual, kesehatan, sosial, ekonomi, dan partisipasi dalam pembangunan, sehingga lanjut usia dapat menjalani kehidupan secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Pendekatan kebijakan terhadap lanjut usia mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang memandang lansia sebagai objek pelayanan dan penerima bantuan secara pasif, menuju pendekatan berbasis hak dan pemberdayaan (*rights and empowerment-based approach*) yang memandang lansia sebagai subjek pembangunan yang aktif, mandiri, dan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat. Pergeseran paradigma ini secara eksplisit tercermin dalam tema peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 Tahun 2026, yaitu “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, yang menegaskan bahwa lansia bukan beban pembangunan, melainkan bagian penting dari masyarakat yang harus dijaga, dilindungi, sekaligus diberdayakan.

2. Teori Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan

Lanjut usia, khususnya lanjut usia tidak potensial, lanjut usia terlantar, dan lanjut usia dengan disabilitas, dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memerlukan perlindungan hukum khusus dari negara. Teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban perlindungan tersebut juga melekat pada pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan sosial—termasuk penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia—merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Pemberdayaan lanjut usia merupakan derivasi dari teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif individu maupun kelompok dalam proses pembangunan. Dalam konteks lanjut usia, pemberdayaan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ekonomi (pelatihan keterampilan produktif), peningkatan kapasitas sosial (keterlibatan dalam organisasi dan kegiatan kemasyarakatan), serta peningkatan kapasitas kesehatan fisik dan mental melalui pendekatan promotif dan preventif.

Praktik pemberdayaan lanjut usia berbasis komunitas telah terimplementasi secara nyata di Kota Banjarbaru melalui program Sekolah Lansia Tangguh yang menasar aspek kesehatan, sosial, spiritual, hingga kemandirian ekonomi peserta, serta program SIDAYA (Lansia Berdaya) di Kelurahan Palam yang memberikan pelatihan keterampilan produktif berbahan purun, sehingga lansia tetap memiliki nilai ekonomi sekaligus menjaga aktivitas sosial mereka. Model-model pemberdayaan inilah yang secara teoretis perlu dilembagakan dan diberi payung hukum yang permanen agar keberlanjutannya tidak bergantung pada kebijakan jangka pendek perangkat daerah.

4. Teori Bonus Demografi Kedua (Second Demographic Dividend)

Teori bonus demografi kedua menjelaskan bahwa apabila penduduk lanjut usia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, suatu negara atau daerah berpotensi meraih manfaat ekonomi dan sosial tambahan dari populasi lansianya, di mana lansia tidak lagi dipandang sebagai beban tanggungan (*dependency burden*) melainkan sebagai pendorong pembangunan (*development driver*). Hal ini menjadi relevan bagi Kota Banjarbaru mengingat tingkat kemandirian lansia di kota ini telah mencapai 98,59 persen pada tahun 2025, jauh melampaui target nasional sebesar 75 persen—suatu modal sosial yang besar untuk diarahkan menjadi kekuatan produktif melalui kebijakan pemberdayaan yang terstruktur.

B. Praktik Empiris dan Kondisi Faktual di Kota Banjarbaru

1. Kondisi Demografi Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota dengan dinamika kependudukan yang tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Banjarbaru tercatat sebanyak 253.442 jiwa, kemudian meningkat menjadi 258.753 jiwa pada tahun 2021 yang terdiri atas 130.176 penduduk laki-laki dan 128.577 penduduk perempuan, tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 848 jiwa/km². Tren pertumbuhan penduduk terus berlanjut, dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 268.110 jiwa pada tahun 2023, 273.470 jiwa pada tahun 2024 menurut proyeksi awal, dan data resmi mencatat jumlah penduduk akhir tahun 2024 telah mencapai 285.546 jiwa.

Pada tahun 2021, struktur usia penduduk Kota Banjarbaru menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 178.121 jiwa dan penduduk usia non-produktif sebanyak 80.632 jiwa, dengan angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 45,26 persen—suatu kondisi yang menurut para ahli demografi mengindikasikan Kota Banjarbaru berada dalam fase bonus demografi (dependency ratio di bawah 50 persen). Meskipun bonus demografi ini didominasi oleh penduduk usia produktif, proporsi penduduk non-produktif yang mencakup anak-anak dan lanjut usia tetap memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat kelompok inilah yang akan terus bertambah secara absolut seiring waktu, sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup.

Sebagai konteks pembandingan regional, Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis oleh Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa struktur penduduk Kalimantan Selatan secara keseluruhan masih didominasi usia muda dan produktif, dengan kelompok usia 8-23 tahun sebesar 28,32 persen, usia 24-39 tahun sebesar 26,59 persen, dan usia 40-55 tahun sebesar 22,55 persen dari total 4.355.278 jiwa penduduk provinsi. Data ini secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa kelompok usia 40-55 tahun yang signifikan jumlahnya saat ini akan menjadi kelompok lanjut usia dalam 5 hingga 20 tahun mendatang, sehingga kebutuhan akan kerangka regulasi perlindungan dan pemberdayaan lansia bersifat antisipatif dan strategis, bukan sekadar responsif terhadap kondisi saat ini.

2. Capaian dan Kondisi Faktual Pelayanan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru

Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, telah menjalankan sejumlah program pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia yang tercatat memberikan hasil yang baik. Berikut disajikan rangkuman capaian program lanjut usia di Kota Banjarbaru berdasarkan data tahun 2025-2026:

Indikator	Capaian Kota Banjarbaru	Target/Pembanding Nasional
Tingkat kemandirian lansia	98,59%	75%
Capaian skrining kesehatan lansia (SKILAS dan ADL)	68,89%	Perluasan masih berlangsung
Puskesmas berstandar Puskesmas Santun Lansia	100%	–
Status Dinas Sosial dalam penanganan lansia	Pilot project tingkat Provinsi Kalsel	–

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, sebagaimana dipublikasikan dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 Tahun 2026.

Program-program yang telah berjalan dan menjadi praktik baik (best practice) di Kota Banjarbaru, antara lain:

1. Home Care Lanjut Usia, yaitu pelayanan kesehatan secara komprehensif yang diberikan kepada lansia secara langsung di tempat tinggal mereka, sebagai hasil kerja sama lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan. Program ini menjadikan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai pilot project penanganan lansia di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dijadikan rujukan studi tiru oleh daerah lain;
2. Posyandu Lansia dan skrining kesehatan berkala di puskesmas, menggunakan instrumen SKILAS (Skrining Lanjut Usia) dan ADL (Activities of Daily Living) untuk mendeteksi penurunan fungsi tubuh serta mengukur tingkat kemandirian lansia secara berkala, sehingga risiko penyakit dan penurunan fungsi tubuh dapat dideteksi dan ditangani sejak dini;

4. Sekolah Lansia Tangguh, yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Bangkal, memberikan pembelajaran kepada lansia mengenai aspek kesehatan, sosial, spiritual, hingga kemandirian ekonomi;
5. Program SIDAYA (Lansia Berdaya), yang dilaksanakan di Kelurahan Palam, memberikan pelatihan keterampilan produktif kepada lansia, termasuk pengembangan kerajinan berbahan purun (tumbuhan rawa khas lahan basah Kalimantan Selatan) yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjaga aktivitas sosial para peserta lansia;
6. Bantuan sosial reguler bagi lansia, meliputi bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras, serta bantuan langsung dari Dinas Sosial, yang disalurkan secara rutin setiap bulan disertai pemeriksaan kesehatan, termasuk melalui kunjungan langsung pejabat daerah ke rumah-rumah warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus;
7. Gerakan Cinta Lansia dengan kampanye “30 Menit Bersama Lansia, Hadirkan Senyum, Sehatkan Lansia”, yang mengajak masyarakat secara luas untuk meluangkan waktu bersama lansia di lingkungan sekitar, sebagai bentuk penguatan modal sosial dan solidaritas antargenerasi.

3. Permasalahan dan Tantangan yang Masih Dihadapi

Di samping capaian-capaian positif tersebut, kajian terhadap kondisi faktual juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru, yaitu:

1. Belum adanya payung hukum setingkat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia, sehingga program-program yang telah berjalan baik (home care, Posyandu Lansia, Sekolah Lansia Tangguh, SIDAYA) berpotensi tidak berkesinambungan apabila terjadi perubahan kebijakan, pergantian pejabat, atau keterbatasan anggaran tahunan yang tidak diiringi kewajiban hukum yang mengikat;

2. Masih terdapatnya kesenjangan cakupan layanan, antara lain perluasan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) bagi lansia yang menurut Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru masih perlu diperluas agar lebih banyak lansia memperoleh layanan deteksi dini secara optimal, serta capaian skrining kesehatan lansia yang baru mencapai 68,89 persen, yang berarti masih terdapat sekitar 31 persen populasi sasaran lansia yang belum terjangkau skrining kesehatan secara rutin;
3. Masih ditemukannya kasus lanjut usia terlantar atau lanjut usia yang hidup dalam kondisi rentan akibat permasalahan keluarga, seperti yang sempat menjadi perhatian publik melalui kisah hidup warga lanjut usia di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, yang menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini dan penanganan lansia terlantar masih perlu diperkuat secara sistemik, tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus yang viral di media sosial;
4. Belum optimalnya integrasi data lanjut usia antar perangkat daerah (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kecamatan/kelurahan), yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan program pemberdayaan lansia;
5. Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga secara terstruktur dalam mendukung program perlindungan dan pemberdayaan lansia, sehingga beban penyelenggaraan masih banyak bertumpu pada perangkat daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Implikasi Penerapan Sistem Baru

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di berbagai daerah menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan yang serupa, yaitu pelebagaan forum koordinasi lintas sektor (seperti Komisi Daerah Lanjut Usia atau sebutan lain), pengaturan hak dan kewajiban lansia secara eksplisit, pengaturan mekanisme pelayanan kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta pengaturan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan serupa juga telah mulai diterapkan oleh daerah-daerah tetangga di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana tercermin dari

program Sekolah Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang telah mewisuda peserta program Sekolah Lansia Standar 2 dengan pendekatan siklus hidup (life-cycle approach) yang menyoar kesejahteraan keluarga hingga usia senja.

Implikasi penerapan sistem pengaturan baru berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia bagi Kota Banjarbaru antara lain: pertama, memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan anggaran bagi program-program lansia yang telah berjalan baik; kedua, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui pembentukan forum atau komisi koordinasi yang berbasis hukum; ketiga, memperluas basis partisipasi masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam pembiayaan dan penyelenggaraan program lansia melalui pengaturan kemitraan yang jelas; dan keempat, memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi program lansia secara berkala, sehingga capaian-capaian positif yang telah diraih (seperti tingkat kemandirian lansia 98,59 persen) dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (3) menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sementara Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan-ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis tertinggi bagi kewajiban negara, termasuk

pemerintah daerah, untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi lanjut usia sebagai bagian dari kelompok rentan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama dan tertua di tingkat nasional yang secara khusus mengatur kesejahteraan lanjut usia, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia. Undang-Undang ini mengatur, antara lain: definisi dan klasifikasi lanjut usia (potensial dan tidak potensial); tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia; upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial, yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta bantuan sosial; dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial, yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kemudahan fasilitas, pemberian kemudahan bantuan hukum, serta perlindungan sosial.

Undang-Undang ini secara eksplisit mengamanatkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di daerah, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi Kota Banjarbaru untuk menyusun peraturan daerah turunan yang lebih operasional dan kontekstual dengan kondisi lokal.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang ini menempatkan lanjut usia sebagai salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memerlukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pengaturan ini relevan sebagai dasar bagi pengaturan mekanisme rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dalam Rancangan Peraturan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini, sebagaimana telah diubah beberapa kali, menetapkan bahwa urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (1) huruf e), sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan sosial, termasuk penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia, sebagai salah satu sub-urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang ini. Undang-Undang ini menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia.

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Peraturan Presiden ini merupakan kebijakan strategis nasional terbaru yang secara komprehensif mengatur arah kebijakan kelanjutusiaan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan perhatian, pelayanan, serta perlindungan terhadap lanjut usia. Strategi Nasional Kelanjutusiaan menargetkan terwujudnya lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat melalui pendekatan lintas sektor (multisektor) dan lintas pemangku kepentingan. Peraturan Presiden ini menjadi acuan kebijakan strategis yang harus dijabarkan secara operasional oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Banjarbaru, melalui peraturan daerah dan kebijakan teknis.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang ini menjadi dasar prosedural dan metodologis bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk kaidah mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

B. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

Berdasarkan penelusuran terhadap basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarbaru dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, hingga saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia. Pengaturan yang ada sejauh ini hanya bersifat kelembagaan dan tersebar dalam beberapa Peraturan Wali Kota terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah, antara lain Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yang memuat fungsi penanganan lanjut usia sebagai salah satu tugas Dinas Sosial namun tidak mengatur secara substantif hak dan mekanisme perlindungan serta pemberdayaan lansia itu sendiri.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada tingkat Peraturan Daerah inilah yang menjadi salah satu argumentasi yuridis utama bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru.

C. Kajian Perbandingan (Best Practice) dengan Daerah Lain

Sebagai bahan pembandingan, beberapa daerah di Indonesia, termasuk di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengembangkan kebijakan dan program inovatif terkait kesejahteraan lanjut usia, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2AKB), menyelenggarakan program Sekolah Lansia sebagai program strategis untuk memberdayakan masyarakat berusia 60 tahun ke atas agar lebih mandiri, aktif, dan bermanfaat, dengan pendekatan siklus hidup (*life-cycle approach*) yang menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga harus dipandang menysasar hingga usia senja, tidak hanya usia produktif atau balita;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial Provinsi, mengelola Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar tingkat provinsi,

yang secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional sebagai bentuk perhatian khusus kepada lansia yang berada di panti sosial;

3. Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan mekanisme rujukan penanganan lansia terlantar ke Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, sebagai bagian dari sistem layanan rujukan sosial terintegrasi.

Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan lintas sektor, pendekatan siklus hidup, dan pelebagaan mekanisme rujukan merupakan elemen penting yang relevan untuk diadopsi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, dengan tetap memperhatikan kekhasan dan keunggulan komparatif Kota Banjarbaru yang telah memiliki program home care sebagai pilot project tingkat provinsi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan terhadap lanjut usia sebagai individu yang telah berjasa, berpengalaman, dan memiliki kearifan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini sejalan dengan filosofi yang melatari pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu sebagai pencerminan bangsa yang berbudi luhur dengan ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yang menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia.

Dalam konteks Kota Banjarbaru yang memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat adat Banjar, nilai-nilai penghormatan kepada orang tua atau golongan tutuha (sesepuh) merupakan bagian integral dari kearifan lokal yang relevan untuk diintegrasikan dalam falsafah pengaturan lanjut usia, sehingga Peraturan Daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai penegasan nilai gotong royong dan kekeluargaan masyarakat Banjar dalam memuliakan warga lanjut usianya.

Sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban filosofis dan konstitusional untuk menjamin kesempatan, kemudahan, perlakuan khusus, dan jaminan sosial bagi lanjut usia sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tanpa memandang usia.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada fakta dan kebutuhan riil masyarakat Kota Banjarbaru yang menghadapi perubahan struktur demografi menuju penuaan penduduk (*ageing population*), sebagaimana tercermin dari tren pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru yang meningkat dari 253.442 jiwa pada tahun 2020 menjadi 285.546 jiwa pada akhir tahun 2024, serta proyeksi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia nasional yang diperkirakan mencapai 20,31 persen dari total populasi pada tahun 2045.

Kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum terhadap pelayanan dan perlindungan lanjut usia juga tercermin dari tingginya partisipasi dan capaian program-program yang telah berjalan, seperti tingkat kemandirian lansia di Kota Banjarbaru yang mencapai 98,59 persen pada tahun 2025—suatu modal sosial yang besar dan perlu dipertahankan melalui kerangka hukum yang permanen. Di sisi lain, kasus-kasus lanjut usia terlantar yang sempat menjadi perhatian publik, sebagaimana kisah warga lanjut usia di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat menaruh kepedulian dan harapan besar terhadap penguatan sistem deteksi dini dan penanganan lanjut usia yang rentan, yang seharusnya tidak hanya bersifat responsif terhadap viralitas media sosial, melainkan terlembagakan secara sistemik melalui regulasi daerah.

Gerakan sosial yang telah berkembang di masyarakat, seperti kampanye Gerakan Cinta Lansia “30 Menit Bersama Lansia”, serta partisipasi aktif masyarakat dalam program Sekolah Lansia Tangguh dan SIDAYA (Lansia Berdaya), menunjukkan adanya kesiapan sosial (*social readiness*) masyarakat Kota Banjarbaru untuk mendukung penguatan

kebijakan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada adanya kewenangan atributif dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III. Beberapa landasan yuridis utama meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, serta Pasal 28H dan Pasal 34 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagai dasar hukum substantif utama mengenai hak dan kewajiban dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagai dasar kewenangan pemerintah daerah dalam urusan sosial sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, sebagai acuan kebijakan strategis nasional yang harus dijabarkan oleh pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai dasar prosedural pembentukan Peraturan Daerah;
6. Belum tersedianya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia, sehingga menimbulkan kebutuhan yuridis untuk membentuk Peraturan Daerah baru guna memberikan

kepastian hukum, bukan untuk mengubah atau mencabut peraturan daerah yang sudah ada.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

a. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru disusun untuk mewujudkan sasaran sebagai berikut:

7. Terwujudnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kota Banjarbaru;
8. Terlembaganya dan terjaminnya keberlanjutan program-program pelayanan lanjut usia yang telah berjalan baik, seperti home care, Posyandu Lansia, Sekolah Lansia Tangguh, dan SIDAYA (Lansia Berdaya);
9. Terwujudnya lanjut usia Kota Banjarbaru yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, sejalan dengan visi pembangunan Kota Banjarbaru “JUARA” (Maju, Agamis, dan Sejahtera);
10. Terwujudnya koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia;
11. Terlindunginya lanjut usia, khususnya lanjut usia tidak potensial dan lanjut usia terlantar, dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan tindak kekerasan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini diorientasikan pada dua pilar utama, yaitu pilar perlindungan (protection) dan pilar pemberdayaan (empowerment), yang dilaksanakan secara simultan dan saling melengkapi, dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, prinsip partisipasi, prinsip kemandirian, dan prinsip keberlanjutan.

Pilar perlindungan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kemudahan akses terhadap fasilitas dan sarana umum, bantuan hukum, bantuan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar atau tidak potensial.

Pilar pemberdayaan diarahkan pada penguatan kapasitas dan partisipasi lanjut usia sebagai subjek pembangunan, melalui pelayanan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan produktif, pengembangan organisasi sosial lanjut usia, serta penyediaan ruang partisipasi lanjut usia dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

C. Ruang Lingkup Materi yang Diatur

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru meliputi:

1. Ketentuan umum, yang memuat definisi dan batasan istilah, termasuk definisi lanjut usia, lanjut usia potensial, lanjut usia tidak potensial, perlindungan, dan pemberdayaan;
2. Asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia;
3. Hak dan kewajiban lanjut usia;
4. Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia;
5. Penyelenggaraan upaya perlindungan, yang meliputi pelayanan kesehatan, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta kemudahan akses fasilitas umum;
6. Penyelenggaraan upaya pemberdayaan, yang meliputi pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi produktif, pengembangan organisasi sosial dan kelembagaan lanjut usia, serta partisipasi lanjut usia dalam pembangunan;

7. Pendataan dan sistem informasi lanjut usia yang terintegrasi antar perangkat daerah;
8. Kelembagaan koordinasi, berupa forum atau komisi koordinasi penanganan lanjut usia tingkat Kota Banjarbaru;
9. Peran serta masyarakat, keluarga, dan dunia usaha;
10. Pembinaan dan pengawasan;
11. Pendanaan/pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia; Ketentuan penutup.

BAB VI PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kota Banjarbaru menghadapi dinamika kependudukan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan tren penuaan struktur usia, sejalan dengan tren nasional di mana Indonesia telah memasuki fase *aging population* sejak tahun 2021 dengan proporsi lanjut usia diproyeksikan mencapai 20,31 persen pada tahun 2045. Di sisi lain, Kota Banjarbaru telah menunjukkan capaian positif dalam pelayanan lanjut usia, dengan tingkat kemandirian lansia mencapai 98,59 persen pada tahun 2025, namun belum memiliki payung hukum setingkat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia, sehingga keberlanjutan program yang sudah berjalan baik berisiko tidak terjamin secara hukum;
2. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang tepat dan diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut, dengan landasan filosofis berupa penghormatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan

kearifan lokal masyarakat Banjar, landasan sosiologis berupa kebutuhan riil masyarakat akan kepastian pelayanan dan perlindungan lanjut usia, serta landasan yuridis berupa kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Banjarbaru diarahkan untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, melalui dua pilar utama, yaitu perlindungan dan pemberdayaan, dengan ruang lingkup materi yang mencakup hak dan kewajiban lanjut usia, tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan, kelembagaan koordinasi, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjarbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru agar segera menindaklanjuti Naskah Akademik ini dengan menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia, untuk selanjutnya diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
2. Dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, agar tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), khususnya organisasi lanjut usia, tokoh masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Pemerintah Kota Banjarbaru agar memastikan ketersediaan dukungan anggaran dan kelembagaan yang memadai dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini setelah diundangkan, agar tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi benar-benar dapat dioperasionalkan untuk memperkuat dan memperluas program-program yang telah terbukti baik, seperti *home care*, Posyandu Lansia, Sekolah

Lansia Tangguh, dan SIDAYA, serta memperluas cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) bagi lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru Dalam Angka 2025.

Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru, Data Kependudukan Kota Banjarbaru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, Buku Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025.

Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Program Dinas Sosial Kota Banjarbaru (Home Care Lanjut Usia).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tema dan Materi Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 Tahun 2026, “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

“98,59 Persen Lansia Banjarbaru Mandiri”, Kalimantan Post, 2 Juni 2026.

“Dukcapil Kalsel Rilis Data Agregat Kependudukan Semester II 2025, Jumlah Penduduk Capai 4,35 Juta Jiwa”, Radar Banua, 13 Mei 2026.

“Cetak Lansia SMART, 20 Lulusan Sekolah Lansia Kabupaten Banjar Resmi Diwisuda”, Habar Kalimantan, 2 Desember 2025.

“Peringati HLUN Ke-30, Dinsos Kalsel Siapkan Perayaan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera”, Radar Banua, 20 Mei 2026.

“Hari Lansia Nasional 2026: Pemerintah Hadirkan Layanan Gratis untuk Lansia”, Kumparan, 26 Mei 2026.

“Tema Peringatan Hari Lansia Nasional Tahun 2026”, detikNews, 11 Mei 2026.